

## **KEKUATAN HUKUM AKTA PENDIRIAN KOPERASI YANG DIBUAT BUKAN OLEH NOTARIS PEMBUAT AKTA KOPERASI**

**Antonius Riwanto, S.H.**

Fakultas Hukum Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia

Tel : 082234915274, Email : anton\_riwanto@yahoo.co.id

### **Abstrak**

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum yang aktivitas usahanya berdasarkan prinsip Koperasi dan kaidah ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat umumnya. Pendirian suatu Koperasi diperlukan akta Notaris yang berkekuatan hukum, sehingga mempunyai perlindungan bagi badan usaha dan para pengurus serta anggota Koperasi. Keberadaan akta autentik pada Akta Pendirian Koperasi bertujuan untuk menentukan secara jelas hak dan kewajiban dari pengurus, anggota, dan pihak-pihak yang terkait dengan Koperasi, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa dari para pihak. Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi dengan tugas utama menghasilkan akta autentik sebagai bukti telah dilakukannya suatu perbuatan hukum tertentu dalam proses pendirian, perubahan anggaran dasar serta akta-akta lainnya dalam kegiatan Koperasi yang kemudian akan dimohonkan pengesahannya kepada pejabat yang berwenang. Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pernyataannya tidak ada 1 (satu) pasal yang menunjukkan Anggaran Dasar suatu Koperasi harus dibuat secara otentik, hal ini bahwa Akta Pendirian Koperasi hanya disyaratkan dalam bentuk tertulis (Akta) yang dapat berbentuk Akta di bawah tangan atau akta otentik. Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan yang sempurna, maksudnya adalah tidak ada persyaratan lain yang diperlukan. Bilamana kepastian kekuatan hukum yang berhubungan dengan Akta Pendirian Koperasi sebagai akta autentik yang dibuat berdasarkan kewenangan Notaris melalui keputusan menteri tersebut bila didudukkan dengan Akta Pendirian Koperasi yang dibuat oleh Notaris menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Metode Penelitian adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, yang terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Koperasi serta Peraturan Perkoperasian. Penulis juga melakukan analisis bahan hukum metode deduksi. Penelitian ini menyatakan bahwa Koperasi yang belum terdaftar dalam sistem Badan Hukum Koperasi belum sah menjadi Badan Hukum karena untuk menjadi Badan Hukum suatu koperasi haruslah diakui dan terdaftar dalam sistem Badan Hukum Koperasi. Bahwa Akta pendirian koperasi yang dibuat bukan oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi tidak mempunyai kekuatan hukum karena dalam proses tidak melalui Sistem Badan Hukum Koperasi sehingga tidak bisa dipakai sebagai alat bukti yang kuat.

**Kata Kunci : Notaris, Notaris Pembuat Akta Koperasi, Badan Hukum Koperasi**

## LEGAL STRENGTH OF ESTABLISHMENT OF COOPERATIVES THAT ARE NOT MADE BY NOTARY MAKER OF COOPERATION

**Antonius Riwanto, S.H.**

Fakultas Hukum Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia

Tel : 082234915274, Email : anton\_riwanto@yahoo.co.id

### Abstract

Cooperative is a business entity consisting of individuals or legal entities whose business activities are based on the principles of cooperatives and economic principles to improve the welfare of members in particular and the general public. Establishment of a Cooperative requires a notary deed with legal strength, so that it has protection for business entities and the management and members of the Cooperative. The existence of an authentic deed in the Cooperative Establishment Deed aims to clearly define the rights and obligations of the management, members, and parties related to the Cooperative, guarantee legal certainty, and at the same time also be expected to avoid disputes from the parties. Notary as the Cooperative Deed Maker with the main task of producing an authentic deed as proof of a certain legal act in the process of establishment, amendment to the articles of association and other deeds in the Cooperative activities which will then be approved for authorization from the competent official.

In Act Number 25 of 1992 concerning Cooperatives, there is no statement in 1 (one) article that shows the Articles of Association of a Cooperative must be made authentically, this is that the Cooperative Establishment Deed is only required in written form (Deed) which can be in the form of a Deed under the hand or authentic deed. The position of a Notary Public official has perfect authority, the intention is that no other conditions are required. When the certainty of legal force related to the Cooperative Establishment Deed as an authentic deed made based on the authority of the Notary through the ministerial decree if held by the Cooperative Establishment Deed made by the Notary according to Act Number 2 of 2014 concerning Notary Position.

The research method is a normative juridical approach to the legislation, which consists of the Civil Code, the Notary Position Act, the Cooperative Act and the Cooperative Regulations. The author also analyzes the deduction method legal materials. This study states that cooperatives that have not been registered in the Cooperative Legal Entity system are not yet legally incorporated as Legal Entities because to become a Legal Entity a cooperative must be recognized and registered in the Cooperative Legal Entity system. That the Deed of Establishment of a Cooperative made not by the Notary of the Cooperative Deed does not have legal force because in the process it does not go through the Cooperative Legal Entity System so that it cannot be used as strong evidence.

**Keywords: Notary Public, Notary Maker of Cooperative Deed, Cooperative Legal Entity**